



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum, perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1856/Tik.02-SD/14/2022, tanggal 29 Juli 2022, Perihal : Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Nama : Fahmi Sulthoni, S.IP

Nip : 199502052020121006
Gol/Ruang : Penata muda (III/a)
Jabatan : Analis Pemilihan Umum
Email : sulthonifahmi@gmail.com
Nomor HP : 082297599752

KEDUA : Menetapkan tugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data Partai Politik sesuai wilayah satuan kerja; dan
3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 1 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI ,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS

